



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PENYALURAN KREDIT EKONOMI
KERAKYATAN KEPADA USAHA PRODUKTIF KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan usaha Produktif di Kota Bandar Lampung sejak tahun 2006 Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) telah mengalokasikan dana bergulir untuk disalurkan kepada usaha produktif yang bergerak dibidang jasa, industry dan perdagangan;
- b. mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu diterapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL, PENYALURAN KREDIT EKONOMI KERAKYATAN (EKOR) KEPADA USAHA PRDUKTIF KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung.
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan adalah Pemberian Pinjaman tambahan modal usaha untuk usaha produktif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.
8. Usaha produktif adalah usaha perorangan dan/atau badan usaha perorangan baik formal maupun non formal.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha produktif sehingga tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui Perbankan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha produktif.
11. Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas melakukan uji petik lapangan atau penilaian kelayakan usaha atas permohonan (proposal) yang telah lolos seleksi administrasi.
12. Tim Pembina adalah tim yang bertugas melakukan penentuan arah dan kebijakan serta pengendalian Program Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) Kota Bandar Lampung.

13. Tim Sekretariat Pengelola Dana Bergulir adalah tim yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan perkuatan modal usaha produktif secara administratif.
14. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta penagihan terhadap usaha produktif dan atau debitur.

BAB II TUJUAN DAN SARAN

Pasal 2

Tujuan adalah :

- a. Memberikan akses permodalan kepada usaha produktif dalam pengembangan usahanya.
- b. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan usaha produktif.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha yang menerima pinjaman.

Pasal 3

Sasaran adalah :

- a. Tersalurkannya dana perkuatan modal yang mengelola usaha produktif di Kota Bandar Lampung sesuai dengan tingkat kelayakan usahanya dalam bentuk pinjaman.
- b. Terwujudnya peningkatan produktifitas usaha produktif dalam pengguliran dana yang tercermin dari sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, sukses pengembalian pinjaman dan sukses penyaluran kembali dana kepada usaha produktif lainnya.

BAB III PERSYARATAN CALON PEMINJAM

Pasal 4

- (1) Persyaratan bagi calon penerima pinjaman perkuatan modal usaha produktif adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki usaha produktif
 - b. Mengelola usaha minimal 1 (satu) Tahun
 - c. Memiliki surat keterangan usaha yang dikeluarkan dari kelurahan setempat
 - d. Tidak sedang memperoleh pinjaman dana dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama.
 - e. Pembukaan Rekening Tabungan PT BPR Bank Waway Lampung (PERSERODA).
- (2) Usaha produktif yang telah disetujui menerima pinjaman, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Photo copy KTP (pemohon dan penjamin) dan KK Kota Bandar Lampung.
 - b. Untuk peminjam lanjutan harus melampirkan kartu tanda setoran/bukti setoran kredit EKOR dari PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA).
 - c. Menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman.
- (3) Persyaratan lain bagi peminjam dana Ekonomi Kerakyatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PINJAMAN

Pasal 5

Tata Cara Permohonan Pinjaman dana Ekonomi Kerakyatan yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

- a. Usaha produktif mengajukan permohonan pinjaman yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung.
- b. Calon debitur adalah pelaku usaha produktif di Bandar Lampung dan bukan PNS, Anggota TNI/POLRI baik calon debitur maupun suami/istri dari calon debitur.
- c. Jumlah plafond kredit yang dapat disalurkan kepada masing-masing calon debitur yang baru ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d. Jumlah kredit berikutnya yang dapat digulirkan kepada masing-masing calon debitur ditetapkan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kriteria lancar dan usaha masih berjalan.
- e. Jangka Waktu pinjaman paling lama 12 (dua belas) bulan.
- f. Debitur dikenakan bunga pinjaman sebesar 5% (lima perseratus) pertahun dengan sistem tetap.
- g. Memiliki domisili tetap yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk suami/istri Calon Penjamin.

BAB V

TATA CARA SELEKSI USAHA PRODUKTIF

Pasal 6

Tata cara penetapan calon penerima pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Seleksi administratif terhadap permohonan pinjaman yang diajukan oleh calon debitur sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pedoman operasional dilakukan oleh Sekretariat.
- b. Penentuan klasifikasi permohonan hasil seleksi administrasi adalah :
 1. Ditolak bagi pemohon yang tidak sesuai dengan Pedoman Operasional
 2. Diproses lebih lanjut yang sesuai dengan Pedoman Operasional

- c. Tim Verifikasi melakukan uji petik lapangan atas permohonan yang telah lolos seleksi administrasi untuk menilai kelayakan usaha dan menentukan usaha produktif yang layak diberikan pinjaman.
- d. Tim verifikasi dan tim monitoring evaluasi mengadakan rapat untuk menentukan usaha produktif yang layak untuk menerima pinjaman dan menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan serta jangka waktu pinjaman.
- e. Penentuan usaha produktif calon penerima pinjaman berdasarkan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung yang ditujukan kepada Pimpinan PD. BPR Bank Waway Lampung (PERSERODA) untuk dicairkan oleh peminjam.
- f. Penyampaian informasi kepada calon debitur tentang penolakan atau persetujuan diberikan pinjaman.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Usaha produktif penerima pinjaman wajib membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati.
- (2) Perjanjian pinjaman ditandatangani oleh peminjam dengan Pimpinan PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA) dengan dibubuhi materai cukup.
- (3) Mengisi slip setoran sesuai dengan ketentuan PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA).

BAB VII

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 8

- (1) Menunjuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung untuk melakukan pembinaan dan pengembangan bagi usaha produktif penerima Program Ekonomi Kerakyatan.
- (2) Dalam rangka pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan pengguliran kembali dana perkuatan modal bagi usaha produktif.

BAB VIII

JASA PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Bagi usaha produktif yang menerima pinjaman dikenakan bunga sebesar atau setara dengan 5% (lima perseratus) pertahun dengan tetap.

- (2) Jasa penyaluran diatur sebagai berikut :
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3/5 (60%)
 - b. PT. BPR Waway Lampung sebesar 2/5 (40%)

BAB IX
SUMBER DANA

Pasal 10

- (1) Sumber dana Program Ekonomi Kerakyatan perkuatan modal usaha produktif murni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.
- (2) Biaya Operasional Kegiatan Program Ekonomi Kerakyatan (EKOR) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.

BAB X
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan (Ekor) terdiri dari 5 (lima) unsur pelaksana yaitu Tim Pembina, Tim Sekretariat, Lembaga Penyalur, Tim Verifikasi, Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Monitoring Pembinaan (kolektor) dengan susunan, tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Tim Pembina

1. Tim Pembina terdiri dari :
 - a) Wali kota Bandar Lampung
 - b) Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
 - c) Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bandar Lampung
 - d) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung
 - e) Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung
 - f) Kepala Bagian Perekonomian
2. Tugas Tim Pembina adalah :
 - a) Melakukan Koordinasi pengendalian program lintas sektoral dengan Dinas/Instansi terkait
 - b) Memberikan arahan dan pengambilan keputusan atas pelaksanaan program
 - c) Memberikan masukan untuk penyempurnaan program
 - d) Melakukan Monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan penguliran dana
 - e) Menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat.

b. Tim Sekretariat

1. Tim Sekretariat berkedudukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung

2. Tugas Sekretariat adalah :

- a) Meneliti kelengkapan administrasi permohonan Peminjam
- b) Mengadministrasikan pengajuan permohonan dari usaha produktif/calon debitur yang disampaikan oleh Fasilitator Kelurahan.
- c) Menyampaikan tanggapan kelengkapan administrasi permohonan pinjaman kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan layak untuk disurvey.
- d) Membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Tim Verifikasi dalam melaksanakan uji petik.
- e) Menyampaikan rekomendasi hasil uji petik Tim Verifikasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung.
- f) Menyampaikan Laporan kepada Walikota Bandar Lampung.

c. Lembaga Penyalur :

Lembaga Penyalur adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Waway Lampung (PERSERODA) yang ditetapkan sebagai mitra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam proses penyaluran, pengadministrasian dan pelaporan perkembangan pengkuliran Dana

Tugas Lembaga Penyalur adalah :

1. Menerima dan membukukan dana perkuatan modal usaha yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung.
2. Menyalurkan dana kepada Usaha Produktif/calon Debitur atas perintah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung.
3. Menerima dan membukukan pengembalian angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga dari debitur
4. Memberikan konsultasi pengelolaan dana pinjaman
5. Memberikan peringatan dan teguran kepada debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mengansur pokok dan jasa pembinaan.
6. Menyampaikan laporan secara rutin kepada Walikota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung.

d. Tim Verifikasi;

1. Tim Verifikasi beranggotakan unsur-unsur dari :
 - a) Pemerintah Kota Bandar Lampung
 - b) Perbankan (PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA))
2. Tugas Tim Verifikasi adalah
 - a) Menerima berkas permohonan usaha produktif layak survey dari Tim Sekretariat.
 - b) Menganalisa pengajuan permohonan pinjaman calon Debitur.
 - c) Melakukan penelitian dan pengamatan dan uji petik lapangan atas kinerja usaha produktif yang mengajukan pinjaman.

- d) Memberikan rekomendasi kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atas hasil uji petik lapangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembalian keputusan ditolak atau dilanjutkan
- a. Tim Monitoring dan Evaluasi
 - 1. Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari unsur :
 - a) Pemerintah Kota Bandar Lampung
 - b) Perbankan (PT.BPR Waway Lampung (PERSERODA)
 - 2. Tugas dan Tim Monitoring dan Evaluasi adalah :
 - a) Menginventarisasi Usaha Mikro dan Kecil yang memperoleh pinjaman dari dana APBD Kota Bandar Lampung.
 - b) Melakukan Monev terhadap Usaha Mikro dan Kecil yang memperoleh pinjaman dari dana APBD Kota Bandar Lampung baik dari aspek pemanfaatan dana, pembukuan, pengembangan usaha dan pengembalian pinjaman.
 - c) Melakukan Monitoring pengembalian pokok pinjaman maupun jasa bunga yang disetorkan melalui PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA)
 - d) Menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman.
 - e) Memberikan saran atas pemecahan masalah yang dihadapi debitur dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman.
 - f) Melaporkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - b. Tim Monitoring Pembinaan (Kolektor)
 - 1. Tim Monitoring Pembinaan (Kolektor) terdiri dari Unsur :
 - a) Pemerintah Kota Bandar Lampung
 - b) Perbankan (PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA)
 - 2. Tugas dari Tim Monitoring Pembinaan (Kolektor) adalah :
 - a) Melakukan penagihan secara langsung kepada debitur yang lalai melakukan kewajibannya.
 - b) Melaporkan hasil kegiatan Tim Monitoring Pembinaan (Kolektor)
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung

BAB XI INDIKATOR KEBERHASILAN PENYALURAN KREDIT EKOR

Pasal 12

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program perlu ditetapkan Indikator keberhasilan Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) Kota Bandar Lampung.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) pada usaha produktif Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Juli 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 2023 NOMOR 21